MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor 1017/Pdt.G/2025/PN Sby jo 666/PDT/2026/PT SBY

Pada Hari **Selasa**, Tanggal **15 September 2026**, Saya H. PUGUH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 639/Pdt.G/2025/PN Sby jo 978/PDT/2025/PT SBY :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a	: **Nenden Mulyani, SH., M.Kn.**
Alamat	: Dahulu beralamat di Jl. Pandugo I Blok. PN No. 17 Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Surabaya sekarang tidak diketahui keberadaan terakhir dimana.
Sebagai	: **Terbanding III**
Semula	: **Tergugat III**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor **1017/Pdt.G/2025/PN Sby jo 666/PDT/2026/PT SBY,** tanggal **02 September 2026**, dalam perkara antara :

KEPALA BADAN PERTANAHAN SURABAYA I. sebagai **Pembanding;**
Lawan
Hj. Sri Pudjiwati, Dkk. sebagai **Para Terbanding, Para Turut Terbanding;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat, dan Pembanding II semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1017/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 30 Juni 2026 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN/PENYERAHAN MEMORI KASASI

SURAT TERCATAT

Nomor 966/Pdt.G /2025/PN.Sby Jo
Nomor 635/PDT/2026/PT SBY

Pada hari ini **SELASA** tanggal **15 SEPTEMBER 2026**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **PRINGADI**
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Dr. soetomo, Kec. Tegaldari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat tempat tinggal dari yang bersangkutan saat ini)
Semula : **TERGUGAT, TERBANDING**
Sekarang : **TERMOHON KASASI**

Memori Kasasi tertanggal 5 September 2026 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 7 September 2026 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh:

Nama : **INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Pada Kantor Hukum '***Law Office INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS***'
Alamat : Satoria Tower Unit Office Lantai 17, Unit Nomor 03, Jalan Pradah Jaya 1 Nomor 1, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya
Selaku Kuasa : **RESTUNING HIDAYAH**
Semula : **PENGGUGAT, PEMBANDING**
Sekarang : **PEMOHON KASASI**

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 13 Agustus 2025 Nomor: 635/PDT/2026/PT.SBY. dalam perkara antara6

RESTUNING HIDAYAH.....sebagai.....PEMOHON KASASI
M E L A W A N
PRINGADI, DKK.....sebagai.....TERMOHON KASASI, TURUT TERMOHON KASASI

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksakan dengan mengingat sumpah jabatan.

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.

LAW OFFICE OF
INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & Partners
Advocates & Legal Consultants

MEMORI KASASI

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Dalam Perkara Perdata Register Daftar No. 635/PDT/2026/ PT SBY, dalam perkara antara.

Antara

Restuning Hidayah ---------- sebagai Pemohon Kasasi ;

Melawan

Pringadi Sebagai Termohon Kasasi ;

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Sebagai Turut Termohon Kasasi ;

Kepada :
Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 – 13, Gambir,
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
di – Jakarta

Melalui :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Arjuna No.16 - 18, Kel. Sawahan,
Kec. Sawahan, Kota Surabaya.
di – Surabaya.

Dengan Hormat,
Dengan ini kami yang bertanda – tangan dibawah ini :

I. Nama : **INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H.**
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jalan Pradah jaya I, Nomor 1, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya.
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Pendidikan : Strata I Ilmu Hukum
Warga Negara : Indonesia

II. Nama : **Drs. RUDJITO, S.H. M.A.**
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam

Hp : 082110082020 | 089622542454 | Email : indralawoffice@yahoo.com

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sidotopo Wetan Indah 2 / 56 Surabaya.
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hukum

III. Nama : **MARLON LATURETTE, S.H.**
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ruko Bukit Citra Mas RC 05, Desa Petiken, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hukum

IV. Nama : **ARI SASONGKO JATI, S.H**
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Prima Kebraon 3 / 22, RT. 002 / RW. 008, Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya.
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hukum

Para Advokat / Pengacara dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum, **"Law Office INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS",** yang berkedudukan hukum dan berkantor di :

- **Satoria Tower, Unit Office Lantai 17, Unit Nomor 03,** Jalan Pradah jaya I, Nomor 1, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya. alamat Elektronik (Email) : indralawoffice@yahoo.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), yang dalam hal ini baik bersama – sama maupun masing – masing bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum **RESTUNING HIDAYAH,** Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Gunungsari Indah V/16, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kedurus, Kec. Karang – Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI** / dahulu Pembanding / dahulu **Penggugat.**

Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara Perdata Register No. 635/PDT/2026/PT SBY, yang putusannya disampaikan melalui prosedur E - Litigasi, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, dimana kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / dahulu Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan Permohonan Kasasi tanggal 24 Agustus 2026 dan saat ini mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 5 September 2026.

Sesuai Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik (E-Court) No. 130 / Akta.Pdt.Kasasi / 2026 / PN.Sby, No. 966 / Pdt.G / 2025 / PN Sby, yang Upaya Hukum Kasasi dari Pihak Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / dahulu Penggugat konpensi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Hukum dan Undang – undang yang berlaku, sehingga Permohonan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi ini, beralasan menurut hukum dan dapat dinyatakan diterima.

Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam Perkara Perdata Register Nomor 635/PDT/2026/PT SBY, yang adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2026 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sehingga sehubungan dengan hal tersebut maka Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / dahulu Penggugat Konpensi, dalam hal ini mengajukan **MEMORI KASASI atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara No. 635/PDT/2026/PT SBY yang amar putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN Sby.**

Bahwa adapun yang menjadi alasan – alasan keberatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Konpensi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya (*Judex* Factie) tersebut antara lain sebagai berikut :

KEBERATAN – KEBERATAN

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (Judex Factie) Perkara Daftar No. 635/PDT/2026/PT.SBY dalam hubungan perkara Aquo telah **SALAH DAN KELIRU** di dalam menerapkan hukum terkait ketentuan – ketentuan yang diatur di dalam Undang – Undang khususnya Peraturan Mahkamah Agung R.I. tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (Judex Factie) Perkara Daftar No. 635/PDT/2026/PT SBY dalam hubungan perkara Aquo dinilai menurut Hukum terlalu Dan sangatlah **"sumir" BAHKAN TERKESAN TIDAK OBYEKTIF DAN TIDAK**

KOMPERHENSIF DI DALAM MEBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA, sehingga jelas dan terang – benderang bahwa Judex factie telah salah, Keliru bahkan diduga ceroboh di dalam Menerapkan Hukumnya Dimana tidak sesuai dengan Hukum dan atau Undang-undang khususnya Peraturan Mahkamah Agung R.I tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. ; ----------

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex* Factie) Perkara Daftar No. 635/PDT/2026/PT.SBY dalam hubungan perkara Aquo telah **SALAH DAN KELIRU** di dalam menerapkan hukum terkait ketentuan – ketentuan yang diatur di dalam Undang – Undang, **oleh karena Tindakan Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / Penggugat mengajukan gugatan adalah demi menyelamatkan harta peninggalan / warisan agar tidak dikuasai secara melawan hukum oleh Pihak ketiga (Termohon Kasasi / dahulu terbanding / Tergugat).** Oleh karena'nya Kapasitas Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah memiliki legal standing yang sempurna (Persona standi in judicio). Judex Facti telah SALAH, KELIRU DAN GAGAL membedakan antara Kasus Perkara Sengketa Internal (Ahli Waris) dengan Kasus Perkara Sengketa External (Ahli Waris Melawan Pihak Ketiga / Orang Luar).

 Lebih lanjut Perkara a quo merupakan Sengketa External, dimana Termohon / dahulu Terbanding / Tergugat (pihak ketiga) menguasai objek sengketa secara melawan hukum. **Oleh karena'nya pertimbangan Judex Facti yang menyatakan harus ada kuasa dari ahli waris lain untuk mewakili mereka apalagi ada ahli waris lain yang sudah cukup umur adalah sebuah kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum acara perdata**.

 Dimana hal tersebut sejalan dan bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 1276 K/Sip/1976, yang menyatakan : "Seorang ahli waris berhak bertindak mandiri tanpa surat kuasa dari ahli waris lain demi melakukan Tindakan Penyelamatan Harta Warisan dari penguasaan pihak ketiga". **Sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di dalam perkara Aquo.** ; ----------

3. Bahwa lebih - lanjut dimana apa yang sudah kami jelaskan dan uraikan diatas hal tersebut telah menjadi **PRINSIP HUKUM** yang dipertahankan secara konsisten / secara terus - menerus sejak tahun 1959, dimana hal tersebut dapat ditemukan dalam puluhan putusan MARI, sebagimana Putusan MARI No :

 - Putusan MARI No : 244 K / SIP / 1959 ;

 Bahwa dalam perkara ini (Sengketa Tanah), gugatan diajukan oleh salah – satu ahli waris, dan putusan MARI tersebut mendukung

Tindakan tersebut, dimana di dalam mengajukan gugatan terkait hal tersebut dapat pula / cukup diajukan oleh salah – satu ahli waris dan tidak harus diajukan oleh seluruh ahli - waris ;

- **Putusan MARI No. 439 K / SIP / 1968 :**

 Bahwa dalam Putusan ini Menegaskan Kaidah Hukum bahwa tuntutan pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris ;

- **Putusan MARI No. 516 K / SIP / 1971 :**

 Bahwa dalam putusan ini menetapkan kaidah penting bahwa seorang ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian harta warisan tanpa harus mewajibkan seluruh ahli waris lainnya ikut sebagai Penggugat ;

- **Putusan MARI No. 14 K / Pdt / 2006 :**

 Bahwa Putusan ini menegaskan prinsip yang sama, dimana Seorang ahli waris berwenang bertindak sendiri untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga guna menuntut pengembalian harta warisan tanpa perlu melibatkan seluruh ahli waris lainnya ;

- **Putusan MARI No. 2490 K / Pdt / 2015 :**

 Bahwa Putusan ini Kembali menegaskan prinsip yang sama, dimana salah satu ahli - waris dapat mewakili ahli - waris lain'nya di dalam mengajukan gugatan (sengketa tanah), dan gugatan tidak harus diajukan oleh seluruh ahli - waris ;

Bahwa sikap Konsisten MARI :

- Bahwa sejak lama dan konsisten MARI telah menegaskan bahwa gugatan sengketa tanah / sengketa kepemilikan khususnya yang dikuasai oleh pihak ke – 3 (tiga) tidak harus mengikutsertakan / memasukkan semua ahli – waris sebagai pihak Penggugat, cukup satu ahli waris yang mewakili seluruh ahli – waris sebagai Pihak Penggugat di dalam mengajukan gugatan dimana hal tersebut telah dianggap mewakili kepentingan ahli - waris lainnya, sehingga kapasitas Pembanding / dahulu Penggugat Konvensi sah secara hukum tanpa harus melibatkan seluruh ahli waris ;

Mewakili kepentingan ahli waris lain :

Bahwa meskipun hanya satu ahli - waris yang menggugat dan bertindak sebagai Penggugat, tindakan tersebut secara hukum dianggap telah mewakili kepentingan seluruh ahli – waris lain'nya, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum dan menghindari keharusan setiap ahli - waris untuk secara terpisah mengajukan gugatan.

Dasar Hukum :

- Bahwa sikap MARI ini didasarkan pada Prinsip bahwa ahli - waris memiliki kepentingan hukum yang sama atas harta peninggalan si pewaris, oleh karena itu, Tindakan salah satu ahli - waris dianggap sudah mewakili kepentingan kolektif dari seluruh / ahli waris lain'nya;

4. Bahwa bahkan ironisnya Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex* Factie) dalam Putusan *i.c* perkara ini **sama – sekali tidak mempertimbangkan seluruh rentetan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat Konpensi di Tingkat Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan**, sehingga jelas sebagaimana Hukum dan Ilmu PerUndang – Undangan yang berlaku " ***terhadap pertimbangan Hukum yang demikian itu harus dibatalkan*** " dan hal ini dapat dibuktikan, sebab apabila diperhatikan dalam Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang dapat dibaca dalam Pertimbangannya, antara lain tersebut dibawah ini ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya pada halaman 4 di dalam Putusan Perkara Aquo yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2026, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Halaman 4 – 5 Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding menyatakan, yaitu :

"Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat poin 4 yang menyatakan tidak semua ahli waris harus ikut menggugat cukup diwakili oleh satu ahli waris dan dianggap telah mewakili ahli waris yang lain, hal ini tidak bisa diterima karena dalam berperkara khususnya menuntut hak melalui gugatan di pengadilan, apabla hanya diajukan oleh salah satu ahli waris saja maka haruslah ada kuasa dari ahli waris yang lain untuk mewakili mereka apalagi ada ahli waris lain yang sudah cukup umur ;

Halaman 5 Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding menyatakan, yaitu :

"Menimbang bahwa terhadap memori banding point 7 dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dalam mengajukan gugatan harus'lah tepat dan benar penyebutan subyek maupun obyek gugatan hal ini untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan isi putusannya (eksekusi) yang berakibat putusan tidak dapat dieksekusi / dilaksanakan manakala terjadi perbedaan nama subyek dan obyek dari perkara tersebut in casu perkara a quo ;

Halaman 5 Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding menyatakan, yaitu :

" Menimbang bahwa dari uraian seperti tersebut diatas maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Halaman 5 Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding menyatakan, yaitu :

" Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak maka kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dikesampingkan ;

Halaman 5 Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding menyatakan, yaitu :

" Menimbang bahwa oleh memori banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2026 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

6. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex* Factie) Perkara Daftar No. 635/PDT/2026/PT.SBY dalam hubungan perkara Aquo telah **SALAH DAN KELIRU** di dalam menerapkan hukum terkait ketentuan – ketentuan yang diatur di dalam Undang – Undang, oleh karena Objek Sengketa dalam perkara ini in casu posisinya jelas, letaknya jelas, batas – batasnya jelas, **apalagi telah tercantum di dalam gugatan Penggugat secara terang – benderang dan tepat terkait Nomor Sertifikat atas obyek sengketa dimaksud dan telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya**, dimana dalam Pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengechek langsung lokasi fisik di lapangan, mencocokkannya dengan gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat **yang secara tepat merujuk pada lokasi tepat obyek sengketa dimaksud**. Dimana selama letak dan batas

objek sengketa tidak kabur. Perbedaan redaksi administrative mengenai Identitas Nama Termohon / terbanding / dahulu tergugat yang merupakan kekurangan minor tersebut tidak serta merta mengaburkan pokok sengketa dan **tidak membuat objek fisik tersebut hilang atau berubah.** Lebih lanjut Hakim Perdata pada Tingkat Kasasi dapat meluruskan amar tersebut agar pelaksanaan isi putusan (eksekusi) tetap dapat dijalankan demi memulihkan hak ahli waris yang sah. ; ----------

7. Bahwa lebih lanjut Kekeliruan Administratif Bukan'lah Salah Orang, dimana kekeliruan penulisan nama Termohon / Terbanding / Tergugat hanyalah kesalahan tulis administratif yang bersifat minor dan tidak mengubah esensi subjek hukum yang dimaksud (persona). **Dimana Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti** yang menyatakan dalam mengajukan gugatan harus'lah tepat dan benar penyebutan subyek maupun obyek gugatan hal ini untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan isi putusannya (eksekusi) yang berakibat putusan tidak dapat dieksekusi / dilaksanakan manakala terjadi perbedaan nama subyek dan obyek dari perkara tersebut in casu perkara a quo, **oleh karena pertimbangan hukum tersebut sangat sempit (reductive / narrow interpretation), kurang pertimbangan dan tidak mempertimbangkan fakta – fakta berdasarkan Asas Kepastian Objek atau Fakta Fisik Lapangan sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama**, diantara lain adalah sebagai berikut:

 a. **Fisik Objek Sengketa Jelas dan Kosong**
 Dimana secara terang – benderang Objek Sengketa dalam perkara ini in casu posisinya jelas, letaknya jelas, batas – batasnya jelas secara fisik ada, dan saat ini dalam keadaan kosong. Putusan Non – Executable biasanya terjadi jika objek sengketa fiktif dan luasnya berubah. Oleh Karena objeknya nyata dan kosong, tidak ada hambatan fisik untuk melakukan eksekusi rill dikemudian hari.

 b. **Nomor SHM dan Lokasi Sinkron**
 Selama Nomor SHM, letak tanah (Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kota), luas dan batas – batas tanah dalam gugatan sinkron dengan bukti yang diajukan, maka objek tersebut **sangat bisa di identifikasi.** Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, kesalahan penulisan nama yang tidak mengubah letak dan batas tanah tidak membuat objek menjadi kabur.

objek sengketa tidak kabur. Perbedaan redaksi administrative mengenai Identitas Nama Termohon / terbanding / dahulu tergugat yang merupakan kekurangan minor tersebut tidak serta merta mengaburkan pokok sengketa dan **tidak membuat objek fisik tersebut hilang atau berubah.** Lebih lanjut Hakim Perdata pada Tingkat Kasasi dapat meluruskan amar tersebut agar pelaksanaan isi putusan (eksekusi) tetap dapat dijalankan demi memulihkan hak ahli waris yang sah. ; ----------

7. Bahwa lebih lanjut Kekeliruan Administratif Bukan'lah Salah Orang, dimana kekeliruan penulisan nama Termohon / Terbanding / Tergugat hanyalah kesalahan tulis administratif yang bersifat minor dan tidak mengubah esensi subjek hukum yang dimaksud (persona). **Dimana Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti** yang menyatakan dalam mengajukan gugatan harus'lah tepat dan benar penyebutan subyek maupun obyek gugatan hal ini untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan isi putusannya (eksekusi) yang berakibat putusan tidak dapat dieksekusi / dilaksanakan manakala terjadi perbedaan nama subyek dan obyek dari perkara tersebut in casu perkara a quo, **oleh karena pertimbangan hukum tersebut sangat sempit (reductive / narrow interpretation), kurang pertimbangan dan tidak mempertimbangkan fakta – fakta berdasarkan Asas Kepastian Objek atau Fakta Fisik Lapangan sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama**, diantara lain adalah sebagai berikut:

 a. **Fisik Objek Sengketa Jelas dan Kosong**
 Dimana secara terang – benderang Objek Sengketa dalam perkara ini in casu posisinya jelas, letaknya jelas, batas – batasnya jelas secara fisik ada, dan saat ini dalam keadaan kosong. Putusan Non – Executable biasanya terjadi jika objek sengketa fiktif dan luasnya berubah. Oleh Karena objeknya nyata dan kosong, tidak ada hambatan fisik untuk melakukan eksekusi rill dikemudian hari.

 b. **Nomor SHM dan Lokasi Sinkron**
 Selama Nomor SHM, letak tanah (Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kota), luas dan batas – batas tanah dalam gugatan sinkron dengan bukti yang diajukan, maka objek tersebut **sangat bisa di identifikasi.** Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, kesalahan penulisan nama yang tidak mengubah letak dan batas tanah tidak membuat objek menjadi kabur.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum Verset (Termohon / Terbanding / Tergugat Mangkir), dimana secara terang benderang Termohon / Terbanding / Tergugat yang tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui Panggilan Umum (De Dagvaarding) mengindikasikan pelepasan Hak jawab secara sukarela, diantara lain adalah sebagai berikut :

 a. **Panggilan Umum Sudah Sah Secara Hukum**
 Oleh karena panggilan umum sudah dilakukan sesuai prosedur hukum acara perdata (Termohon / Terbanding / Tergugat tidak diketahui keberadaannya), maka hak – hak prosedural Termohon / Terbanding / Tergugat telah dilindungi oleh Pengadilan.

 b. **Termohon / Terbanding / Tergugat Mengakui Dalil Penggugat secara Pasif**
 Ketidak hadiran Termohon / Terbanding / Tergugat secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk pelepasan hak untuk membantah dalil – dalil Penggugat. Judex facti seharusnya memutus perkara secara substantif demi keadilan, bukan malah aktif mencari celah formalitas (kesalahan nama minor) untuk menolak gugatan ketika Termohon / Terbanding / Tergugat sendiri memilih untuk tidak membela diri. Dimana hal tersebut sejalan dan bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa : "Kesalahan formalitas yang bersifat minor / kecil dalam gugatan maupun sertifikat tidak menyebabkan gugatan batal atau tidak dapat diterima, sepanjang objek dan subjek yang dimaksud terbukti secara materill di persidangan."

9. Bahwa lebih lanjut pula Turut Termohon / Turut Terbanding / dahulu Turut Tergugat tidak pernah membantah dan mengajukan Eksepsi Eror In Persona sehubungan dengan identitas nama terbanding / dahulu tergugat tidak lengkap selama proses pemeriksaan pokok perkara, **apalagi telah tercantum di dalam gugatan Penggugat secara terang – benderang dan tepat terkait Nomor Sertifikat atas obyek sengketa dimaksud dan telah dilakukan pemeriksaan setempat yang secara tepat merujuk pada lokasi tepat obyek sengketa dimaksud**, sehingga oleh karena'nya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang kurang tersebut tidak bersifat prinsipil (error in persona) sehingga tidak serta merta membuat gugatan menjadi batal dan eror in persona. ; ----------

10. Bahwa terang – benderang bahwa Judex Facti telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum dengan melakukan azaz ultra petita, dimana larangan bagi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau

mengabulkan hal yang tidak di minta oleh Termohon / Terbanding / Tergugat dan Turut Termohon / Turut Terbanding / Turut Tergugat. **Sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di dalam perkara Aquo.** ; ----------

MAKA :

Bahwa berdasarkan uraian keberatan – keberatan dan dalil – dalil serta dasar maupun alasan – alasan hukum yang cukup sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk **MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara Perdata Register Daftar No. 635/PDT/2026/ PT.SBY,** yang dimohonkan Kasasi tersebut, sehingga untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pemeriksa perkara Aquo berkenan mengadili dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / dahulu Penggugat Konpensi.**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara Perdata No. 635/PDT/2026/PT.SBY.**
3. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Perkara Perdata No. 966/Pdt.G/2025/PN.Sby.**

 MENGADILI SENDIRI :

4. **Mengabulkan Gugatan Pengugat Konvensi untuk seluruhnya.**

Surabaya, 5 September 2026,
Law Office I.Y.W.L & Partner

1. INDRA Y. W. LATURETTE, S.H., 2. Drs. RUDJITO, S.H., M.A.

3.MARLON LATURETTE, S.H. 4. ARI SASONGKO JATI, S.H.